



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah salah satunya dengan penggunaan kantong plastik sampah berdasarkan jenis sampah dan dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tata Cara Penggunaan Kantong Plastik Sampah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SAMPAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Makassar;

8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menjadi Pemimpin dan Kordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
9. Kantong plastik sampah adalah sebuah wadah penampungan/pemilahan sampah-sampah rumah tangga yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
11. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
14. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota ini Pengaturan Penggunaan Kantong Plastik Sampah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pemilahan jenis Sampah;
- b. sebagai upaya untuk mengurangi pembuangan sampah di TPA.

BAB III JENIS DAN PERUNTUKAN KANTONG PLASTIK SAMPAH

Pasal 3

Jenis dan Peruntukan Kantong Plastik Sampah terdiri dari :

- (1) Jenis Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ (Sampah Tukar Beras) diperuntukkan Kepada Masyarakat yang bermukim di lorong dan sudah menjadi Nasabah Bank Sampah.
- (2) Jenis Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ (Makassar’ta Tidak Rantasa), diperuntukkan kepada Masyarakat yang bermukim di jalan-jalan Protokol.

Pasal 4

- (1) Jenis Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ (Sampah Tukar Beras) terdiri atas 4 (empat) jenis kantong plastik yang dibedakan berdasarkan jenis sampahnya:
 - a. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘organik’ diperuntukkan bagi sampah yang mudah terurai dalam tanah dan bisa dikelola menjadi kompos dengan teknologi komposter aerob dan pengelolaan sampah skala kawasan melalui TPS 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*). Adapun sampah tersebut antara lain, sampah dapur, sisa makanan dan daun-daunan. Khusus untuk sampah dapur dan makanan harus dikemas terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna ‘orange’;
 - b. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘plastik’ diperuntukkan bagi sampah yang berjenis plastik, seperti gelas, botol air mineral, kantong plastik, damar;
 - c. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘Kaleng’ diperuntukkan bagi sampah jenis aluminium dan besi tipis seperti kaleng minuman, kaleng makanan dan kaleng susu;
 - d. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘Kertas’ diperuntukkan bagi semua jenis kertas (putih, buram dan berwarna);
- (2) Jenis Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ (Makassar’ta Tidak Rantasa) terdiri atas 4 (empat) jenis kantong plastik yang dibedakan berdasarkan jenis sampahnya :
 - a. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ bertuliskan ‘Organik’ diperuntukkan bagi sampah yang mudah terurai dalam tanah dan bisa dikelola menjadi kompos dengan teknologi komposter aerob dan pengelolaan sampah skala kawasan melalui TPS 3R (*Reuse, Reduce and Recycle*). Adapun sampah tersebut antara lain, sampah dapur, sisa makanan dan daun-daunan. Khusus untuk sampah dapur dan makanan harus dikemas terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kantong plastik berwarna ‘hijau’;
 - b. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ bertuliskan ‘Plastik’ diperuntukkan bagi sampah yang berjenis plastik, seperti gelas dan botol air mineral, kantong plastik, damar;
 - c. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ bertuliskan ‘Kaleng’ diperuntukkan bagi sampah jenis aluminium dan besi tipis seperti kaleng minuman dan kaleng susu;
 - d. Untuk Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ bertuliskan ‘Kertas’ diperuntukkan bagi semua jenis kertas (putih, buram dan berwarna);

BAB IV **TATA CARA PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK SAMPAH**

Bagian Kesatu **Kantong Plastik Sampah Berwarna Orange**

Pasal 5

- (1) Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ akan dibagikan oleh Pihak Kelurahan kepada Bank Sampah Unit RW sesuai dengan jumlah nasabah;

- (2) Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘Plastik’, ‘Kaleng’ dan ‘Kertas’ yang sudah terisi penuh disctor langsung ke Bank Sampah Unit RW;
- (3) Kantong plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘organik’ yang sudah terisi penuh dibawa langsung ke komposter aerob atau menunggu penjemputan dari petugas kebersihan;
- (4) Bagi petugas kebersihan yang melakukan penjemputan terhadap Kantong plastik sampah yang berwarna ‘orange’ bertuliskan ‘organik’ diharapkan untuk tidak membuang langsung ke TPS/TPA;
- (5) Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘orange’ ini digunakan berulang kali dan apabila Kantong Plastik Sampah tersebut sudah tidak layak pakai/rusak, maka akan ditukarkan dengan Kantong Plastik Sampah yang baru sesuai persediaan.

Bagian Kedua
Kantong Plastik Sampah Berwarna Hijau

Pasal 6

- (1) Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ akan dibagikan oleh Pihak Kelurahan kepada Masyarakat yang bermukim di jalan Protokol;
- (2) Penentuan jalur/jalan protokol ditentukan oleh Pemerintah kecamatan dan kelurahan;
- (3) Kantong plastik Sampah berwarna ‘hijau’ yang sudah terisi penuh dan sudah terpisah dijemput oleh petugas kebersihan dengan menggunakan armada Truk “TANGKASAKI” yang telah dilengkapi wadah pemilahan;
- (4) Kantong Plastik Sampah yang berwarna ‘hijau’ ini digunakan berulang kali dan apabila Kantong Plastik Sampah tersebut sudah tidak layak pakai/rusak, maka akan ditukarkan dengan Kantong Plastik Sampah yang baru sesuai persediaan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Sampah secara berkala;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Penggunaan Kantong Plastik Sampah kepada Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian kantong plastik sampah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 September 2018

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

**MOH. RAMDHAN
POMANTO**

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 12 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 30